



PENETAPAN

Nomor 2749/Pdt.P/2023/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian Anak yang diajukan oleh:

Lina Hadi Susanti, umur 39 tahun agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Ploso 7/4, Dusun Ploso, Ploso, Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risthu Pambudhi, S.H., M.H dan Yunizar Wahyu Tristanto, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sambirono Wetan, Sidodadi, Kecamatan Taman, Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4666/Kuasa/09/2023 Tanggal 06 September 2023, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 06 September 2023 dengan register perkara Nomor 2749/Pdt.P/2023/PA.Sby, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 November 2011 antara Pemohon (LINA HADI SUSANTI) dengan Sumaji telah melangsungkan perkawinan sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 1411/358/XI/2011 Yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Tambak Sari Surabaya;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby



2. Bahwa, dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - FARZAN AHZA AR RASHID, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 27 Februari 2013.
3. Bahwa, pada tanggal 2 Januari 2023, suami pemohon yaitu SUMAJI telah meninggal dunia, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kematian No. 3578-KM-17012023-0027 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 17 Januari 2023;
4. Bahwa, sejak suami Pemohon (Alm) SUMAJI meninggal dunia, anak pemohon dan (Alm) SUMAJI berada dalam perlindungan, perawatan dan pengawasan Pemohon dengan baik, serta segala sesuatu terkait kebutuhan rumah tangga maupun biaya kehidupan serta pendidikan anak tersebut, sepenuhnya di tanggung oleh Pemohon;
5. Bahwa, selain dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pernikahan Pemohon dan (Alm) SUMAJI telah pula diperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, seluas 94 M² (Sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1799 dan Surat Ukur No. 00142/18.10/2009 Tanggal 16 November 2009 tercatat atas nama LINA HADI SUSANTI (Pemohon);
6. Bahwa, guna menutupi kebutuhan rumah tangga dan biaya kehidupan serta biaya pendidikan anak Pemohon, dan oleh sebab Pemohon dan anak Pemohon saat ini benar-benar sangat membutuhkan dana untuk keperluan tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk menjaminkan ke bank atas sebidang tanah tersebut sebagaimana teruraikan pada posita poin 5 diatas;
7. Bahwa oleh karena FARZAN AHZA AR RASHID anak Pemohon tersebut merupakan anak dibawah umur (*Belum dewasa menurut hukum/belum memenuhi syarat dalam mengikatkan diri dalam suatu perikatan, karena belum genap berumur 21 Tahun dan pula belum*

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, sebagaimana ketentuan pasal 1329 Jo 1330 KUHPerdara), maka untuk bertindak secara hukum atas harta tersebut, diperlukan adanya penetapan perwalian dari Pengadilan Agama untuk dapat mengajukan jaminan hutang/kredit atas sebidang tanah tersebut sebagaimana teruraikan pada posita poin 5 diatas;

8. Bahwa, untuk menjamin kepastian hukum dan untuk mengurus serta menjaminkan sebagai jaminan hutang/kredit berupa sebidang tanah tersebut sebagaimana teruraikan pada posita poin 5 diatas, maka diperlukan adanya surat penetapan dari Pengadilan Agama Surabaya;

9. Bahwa, berdasarkan domisili Pemohon berada diwilayah Kota Surabaya, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian Kepada Pengadilan Agama Surabaya, agar nanti Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wakil/Kuasa dari anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yang bernama :

- FARZAN AHZA AR RASHID, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 27 Februari 2013

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali/wakil dari anak kandungnya yang belum dewasa yang bernama :
 - FARZAN AHZA AR RASHID, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 27 Februari 2013;
3. memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua untuk menjadi wakil/kuasa dari anak kandungnya yang belum dewasa bernama : FARZAN AHZA AR RASHID, Laki-laki, Lahir di Surabaya, 27 Februari 2013, untuk menjaminkan sebagai jaminan hutang/kredit atas harta sebidang tanah yang terletak di Desa Wadungasri, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, seluas 94 M² (Sembilan puluh empat meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 1799 dan Surat Ukur No.

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00142/18.10/2009 Tanggal 16 November 2009 yang tercatat atas nama
LINA HADI SUSANTI (Pemohon);

4. Menetapkan biaya Perkara Menurut Hukum yang berlaku.

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Cq. Hakim Pemeriksa Permohonan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Risthu Pambudhi, S.H., M.H dan Yunizar Wahyu Tristanto, S.H., advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Sambirono Wetan, Sidodadi, Kecamatan Taman, Sidoarjo., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Agustus 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 4666/Kuasa/09/2023 Tanggal 06 September 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Pemohon bersama Kuasanya datang menghadap persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan dan tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Lina Hadi Susanti, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 1411/358/XI/2011, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sumaji, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Farzan Ahza Ar rashid, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahliwaris atas nama Para Pemohon, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda P.5;

Bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Istikomah binti Rujikan, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Ploso 7/4 RT 007 RW 005 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sumaji dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2023 ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Sumaji telah dikaruniai seorang anak, anak yang bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013, masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013 guna mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui seorang anak bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013 dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

2. Nama Endang binti Amin, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Ploso 7/4 RT 007 RW 005 Kelurahan Ploso Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Pemohon bernama Sumaji dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2023 ;
- Bahwa, saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon dengan Sumaji telah dikaruniai seorang anak, anak yang bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013, masih dibawah umur;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bermaksud agar ditetapkan atau diberi hak Perwalian anak Pemohon yang bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013 guna mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui seorang anak bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013 dalam asuhan Pemohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa, Pemohon orangnya baik, rajin beribadah, berpikiran sehat dan tidak pernah bermasalah dengan lingkungannya, keluarganya dan keluarga suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon di depan persidangan menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang berlangsung di persidangan dianggap merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Surabaya, maka oleh karena itu telah tepat Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Surabaya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar di tetapkan sebagi wali dari anaknya yang bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013, guna kepentingan mengurus harta peninggalan almarhum suami Pemohon, karena anak Pemohon yang bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013 masih di bawah umur atau

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain belum dewasa, sehingga menurut hukum dikategorikan belum dapat melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Sumaji adalah suami isteri menikah dan terjadi perceraian pada tahun 2011 sebagaimana bukti P.2 dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013 masih dibawah umur sebagaimana, (bukti P.4) dan pada tanggal 2 Januari 2023 yang lalu suami Pemohon tersebut meninggal dunia sebagaimana bukti P.3;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang merupakan bukti otentik, di mana kekuatan pembuktiannya adalah mengikat dan sempurna, maka haruslah dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anaknya yang bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013;

Menimbang, bahwa bagi anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1989, Pemohon selaku orang tuanya yang masih hidup mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung dari anak yang dimohonkan perwalian tersebut telah berusia 39 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon dikenal sebagai orang tua yang berpikiran sehat, berkepribadian baik, jujur, rajin bekerja dan rajin beribadah, sehingga syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Dan atas dasar pertimbangan itu pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anaknya tersebut maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam permusyawarannya berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan, sehingga haruslah dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, seorang anak bernama Farzan Ahza Ar Rashid Bin Sumaji, lahir di Surabaya, 27 Februari 2013, dibawah perwalian Pemohon (Lina Hadi Susanti) ;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P. sebagai Ketua Majelis, Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H. dan Drs. H. HAMZANWADI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di dampingi kuasa hukumnya secara elektronik.

Ketua Majelis,

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.P.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS INDRA CRISTIYANTO, S.E., S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.2749/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)